



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
GIANYAR PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.1-BA/5104/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024, sejumlah 392.522 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua) pemilih, dengan rincian yang dituangkan dalam Formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 491 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BALI, PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
 TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUKAWATI	12	179	41.862	42.911	84.773	
2	BLAHBATUH	9	130	27.873	28.818	56.691	
3	GIANYAR	17	157	37.573	39.292	76.865	1 TPS Khusus
4	TAMPAKSIRING	8	96	20.086	20.007	40.093	
5	UBUD	8	127	27.697	28.323	56.020	
6	TEGALLALANG	7	97	20.408	21.109	41.517	
7	PAYANGAN	9	87	18.056	18.507	36.563	
TOTAL		70	873	193.555	198.967	392.522	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Ni Putu Sri Krisnawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I WAYAN MURA